

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla)

Yohanes Putra Parlindungan Sormin¹ Rinaldy Amrullah² Tri Andrisman³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: yohanesptr32@gmail.com¹ rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id²
triandrisman@gmail.com³

Abstract

Criminal acts are acts that often occur in the general public, the factor of a person committing an act or criminal act can be caused by many things, one of which is an economic factor where a person can do any act to be able to meet the needs of his life, one of which is by committing criminal acts that are prohibited by law. One of these criminal acts is smuggling, especially wildlife. The area of Indonesia itself has a diversity of flora and fauna which causes Indonesia to have a very wide distribution of animals. This is used by individuals to capture and smuggle the animals to gain benefits in the form of wages. Therefore, this study will discuss Decision Number 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla where the Defendant Sabar bin Saradi committed a criminal act in the form of smuggling that had a negative impact on the population of endemic birds and on the balance of natural ecosystems. The number of wildlife to be smuggled reached a total of 1,008 (one thousand eight) heads with the aim of going to Java Island, more precisely to Serang, Banten. This study aims to examine the basis of the judge's consideration in deciding this smuggling case both from the aspects of juridical, sociological and philosophical considerations. For this research method, a normative approach is used that focuses on secondary data analysis in the form of primary legal materials, namely laws, secondary legal materials in the form of books, journals, and legal scientific works and tertiary legal materials in the form of dictionaries and legal encyclopedias. According to his consideration, the consideration of the Panel of Judges has qualified as a consideration based on justice because the Panel of Judges has examined all aspects such as juridical, sociological, and philosophical so that a final result of the verdict was obtained by stating that the defendant was guilty of committing a criminal act in the form of transporting protected wildlife in a state of life and was subject to imprisonment for 1 year. however, the Panel of Judges did not add the imposition of a fine on the Defendant considering that the economic ability possessed by the Defendant was unable to pay if a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) was imposed.

Keywords: *Cumulative Claims; the Basis of the Judge's Consideration; Wildlife Smuggling; Criminal Imposition*

Abstrak

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang sering terjadi pada masyarakat umum, faktor seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana dapat disebabkan oleh banyak hal yang salah satu diantaranya merupakan faktor ekonomi dimana seseorang dapat melakukan perbuatan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Salah satu perbuatan pidana tersebut adalah penyelundupan terutama terhadap satwa liar. Tingkat luas wilayah dari Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman flora dan juga fauna yang menyebabkan Indonesia memiliki persebaran satwa yang sangat luas. Hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penangkapan serta penyelundupan hewan tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa upah. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla dimana Terdakwa Sabar bin Saradi melakukan sebuah perbuatan pidana berupa penyelundupan yang menimbulkan dampak negatif terhadap populasi dari satwa berjenis burung endemik serta terhadap keseimbangan ekosistem alam. Jumlah satwa liar yang hendak diselundupkan mencapai jumlah 1.008 (seribu delapan) ekor dengan tujuan ke Pulau Jawa lebih tepatnya ke Serang, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penyelundupan ini baik dari aspek pertimbangan yuridis, sosiologi serta filosofis. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis data

sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia hukum. Menurut pertimbangannya, pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai pertimbangan yang berdasarkan keadilan dikarenakan Majelis Hakim telah memeriksa semua aspek seperti yuridis, sosiologi, dan filosofis sehingga didapatkan sebuah hasil akhir putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana berupa mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup serta dikenakan penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun, namun Majelis Hakim tidak menambahkan penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa mengingat bahwa kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mampu membayar jika dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kata Kunci: Dakwaan Kumulatif; Dasar Pertimbangan Hakim; Penyelundupan Satwa Liar; Penjatuhan Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan luas total wilayah terbesar di kawasan Asia yaitu mencapai 5.180.053 km² dengan kekayaan alamnya berupa flora dan juga fauna yang sangat melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut merupakan salah satu aset yang paling penting serta berharga bangsa dan tidak terhingga nilainya, namun dilain sisi dengan tingginya tingkat kekayaan alam baik flora dan juga fauna yang dimiliki tersebut seringkali menimbulkan adanya ancaman yang dapat mengganggu keseimbangan dari ekosistem alam tersebut. Salah satu ancaman tersebut adalah berupa perdagangan serta penyelundupan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi secara illegal, kasus yang sering terjadi terkait perdagangan maupun penyelundupan satwa liar ini adalah pada satwa dari keluarga burung endemik yang dilakukan dengan menangkap ataupun melakukan perburuan di Pulau Sumatera kemudian akan dijual serta dikirimkan ke Pulau Jawa dengan menggunakan rute jalur penyeberangan laut, secara tidak langsung dengan adanya perburuan dan juga penangkapan illegal hal ini dapat menurunkan jumlah populasi terhadap hewan yang diburu tersebut dan akan sangat berdampak kepada keseimbangan ekosistem alam serta dapat menimbulkan suatu kepunahan terhadap satwa burung endemik tersebut. Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia telah semaksimal mungkin untuk memperkuat serta memperketat mengenai regulasi yang mengatur mengenai perdagangan serta penyelundupan satwa liar tersebut, salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menekan serta mengurangi angka perdagangan dan penyelundupan satwa liar tersebut adalah dengan mengesahkan salah satu undang-undang yang di dalamnya mengatur terkait tindakan tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sekarang telah digantikan dan diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain membuat serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang saat ini telah berlaku. Untuk menjamin serta melindungi satwa liar tersebut, maka diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pada kasus serta praktik yang terjadi di lapangan, para pelaku yang melakukan penyelundupan tersebut sering kali melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lebih dari

satu ataupun berlapis. Penyelundupan satwa liar tersebut selain dari mengangkut satwa liar tanpa adanya izin, surat, meupun dokumen wajib, pelaku penyelundupan juga sering melupakan bahkan mengabaikan terkait karantina terhadap kesehatan satwa yang diselundupkan tersebut. Dari pelanggaran serta perbuatan melawan hukum tersebut, penegak hukum dituntut untuk dapat mengadili pelaku yang melakukan penyelundupan tersebut dengan menyusun formulasi dakwaan yang tepat agar di dalam proses peradilan dapat berjalan dengan efektif serta dapat memutus pelaku sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Salah satu putusan yang menarik untuk diteliti serta dikaji terkait penyelundupan satwa liar ini terdapat di dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla.

Dalam isi putusan tersebut Terdakwa Sabar bin Saradi telah melakukan perbuatan pidana berupa penyelundupan terhadap satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi berjenis burung endemik sejumlah kurang lebih 1.008 (seribu delapan) ekor yang masing-masing diantara dikemas kedalam 29 (dua puluh sembilan) box keranjang plastik warna putih dan 16 (enam belas) kardus kecil warna coklat tanpa adanya kelengkapan berupa surat izin maupun dokumen resmi dari satwa-satwa burung tersebut. Satwa burung yang telah dikemas tersebut hendak Terdakwa kirimkan ke Pulau Jawa dengan menggunakan transportasi berupa armada truk milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan kumulatif yang dimana isi dari dakwaan tersebut diantaranya: Dakwaan Pertama Pasal 40A ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dakwaan kedua Pasal 88 huruf a *jo.* Pasal 35 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini menarik untuk diteliti dikarenakan dalam hal pembuktian, Majelis Hakim harus dapat membuktikan bahwa memang pelaku telah memenuhi syarat-syarat serta unsur pidana di dalam kedua dakwaan sehingga Terdakwa dapat dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan serta akibat yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa. Selain penggunaan dakwaan kumulatif di dalam putusan ini, hal yang membuat menarik mengapa putusan ini sangat menarik untuk diteliti adalah dari pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam hasil putusan dimana Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pidana denda kategori III dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 bulan pada hasil putusan akhir. Berdasarkan alasan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas serta meneliti terkait Putusan diatas yang memiliki judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan juga penjelasan yang telah diberikan oleh penulis sebelumnya di dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam membahas serta meneliti terkait putusan ini adalah sebagai berikut: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar dalam putusan 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam membahas serta mengkaji terkait rumusan masalah adalah pendekatan normatif, dimana pendekatan normatif sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah serta mengkaji terkait teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang digunakan di dalam membahas rumusan masalah yang ingin dikaji di dalam penelitian ini. Fokus utama dari penelitian normatif sendiri adalah pengkajian terhadap bahan-bahan Pustaka dan juga data sekunder yang di dalam data sekunder tersebut terdapat beberapa bahan diantaranya: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, karya ilmiah, doktrin atau pendapat dari para tokoh ahli, serta karya ilmiah dan juga bahan hukum tersier berupa ensiklopedia serta kamus hukum. Dengan menggunakan penelitian normatif maka pendekatan permasalahan yang akan digunakan oleh penulis diantaranya adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pendekatan konsep dimana fungsi dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah untuk memberikan batasan kepada penulis hal-hal apa saja yang akan dibahas serta diteliti dalam membahas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya terkait analisis pertimbangan hakim terhadap penyelundupan satwa liar berdasarkan hasil dari sebuah putusan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis tersebut akan dituliskan dalam bentuk deskriptif dimana hasil tersebut akan dijelaskan serta dipaparkan dalam bentuk susunan kata-kata dan juga kalimat sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla

Dalam sebuah pertimbangan hukum, secara umum terdapat 3 (tiga) unsur di dalamnya yang harus dipenuhi agar pertimbangan tersebut memenuhi syarat sebagai pertimbangan hukum yang adil. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Yuridis; Sosiologis; Filosofis. Unsur Yuridis merupakan unsur yang berkaitan serta berhubungan langsung terhadap undang-undang seperti contohnya pada sebuah putusan hal ini berkaitan dengan isi pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim. Selain pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa unsur yuridis juga berkaitan dalam hal untuk membuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang telah di dakwakannya tersebut di dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim harus mampu dalam membuktikan yang di dakwakan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Setelah menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah ataupun tidak, maka selanjutnya yang harus di tentukan oleh Majelis Hakim adalah sanksi atau penjatuhan pidana terhadap Terdakwa atas perbuatannya dengan memperhatikan beberapa syarat diantaranya adalah sebagai berikut: Surat tuntutan; Pemeriksaan saksi-saksi dan juga saksi ahli; Keterangan Terdakwa; Barang bukti; Pasal-pasal penjatuhan pidana.

Kedua adalah unsur sosiologis, jika unsur pertama yaitu yuridis lebih berfokus pada aspek hukum yang berhubungan dengan peraturan dan juga pasal-pasal berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur sosiologis ini berfokus dalam hal untuk melihat dan juga mengkaji mengenai Terdakwa itu sendiri. Seseorang melakukan suatu perbuatan terutama melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam diri Terdakwa (internal) maupun faktor yang berada di luar dari diri Terdakwa (ekstenal). Selain dari kedua faktor tersebut seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan beberapa motif tertentu. Untuk itu dalam unsur sosiologis ini hal-hal yang akan dianalisis serta dikaji di dalamnya adalah sebagai berikut: Identitas Terdakwa; Latar belakang

Terdakwa; Motif Terdakwa; Keadaan yang memberatkan dan juga meringankan Terdakwa. Terakhir adalah unsur filosofis, dimana unsur filosofis ini berfokus dalam membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dimana penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata untuk menghukum seberat-beratnya pelaku karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang melainkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah untuk membuat Terdakwa tahu dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya serta dampak yang ditimbulkan akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut. Selain itu juga adalah untuk membuat Terdakwa menjadi jera serta memberikan contoh nyata kepada masyarakat mengenai akibat yang akan diterima jika melakukan perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka dari itu unsur filosofis mengkaji mengenai tujuan utama dari diberikannya sanksi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan hukum yang seimbang dan juga berkeadilan.

Pertimbangan Yuridis

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pembacaan isi dari dakwaan Jaksa Penuntut umum di dalam persidangan merupakan tahapan awal yaitu dengan dibacakannya dakwaan berisi pasal-pasal yang akan sepenuhnya di dakwakan kepada Terdakwa. Dalam isi Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla, Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan kumulatif, dimana dakwaan kumulatif sendiri merupakan dakwaan yang biasa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana salah satu hal yang perlu diperhatikan mengenai dakwaan kumulatif ini adalah terletak pada saat pembuktiannya. Pembuktian pada dakwaan kumulatif ini harus dibuktikan satu-satu oleh Majelis Hakim. Berikut adalah isi dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum REG. PERKARA PDMI 45/KLD/12/2025 tanggal 26 November 2025 sebagai berikut:
 - a. PERTAMA. Bahwa Terdakwa SABAR bin SARADI pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2025 atau masih dalam tahun 2025, bertempat di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*".
 - b. KEDUA. Bahwa Terdakwa SABAR bin SARADI pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2025 atau masih dalam tahun 2025, bertempat di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan*".

Berdasarkan dari kedua dakwaan tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan pertama dan juga perbuatan kedua adalah perbuatan yang berbeda, pada perbuatan pertama Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 40A ayat (1) huruf d jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hal yang disangkakan kepada Terdakwa pada dakwaan pertama adalah kegiatan mengangkut dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dimana hal ini sesuai dengan kronologi peristiwa dimana Terdakwa mengangkut satwa burung endemik tersebut menggunakan transportasi berjenis truk yaitu truk hino berwarna hijau milik Perusahaan tempat dimana Terdakwa Bekerja untuk diangkut ke Pulau Jawa untuk mendapatkan upah. Pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan, dimana hal yang paling dipertegas di dalam isi dakwaan kedua adalah mengenai Memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan. Hal ini juga sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa membawa serta mengangkut media pembawa berupa satwa atau hewan dalam keadaan hidup dari area Pulau Sumatera ke area Pulau Jawa tanpa dilengkapi surat-surat izin maupun dokumen sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran.

2. Tuntutan Pidana. Surat tuntutan pidana merupakan dokumen yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pembacaan surat tuntutan pidana tersebut akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi ahli, barang bukti, dan juga keterangan Terdakwa. Isi dari Surat Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Sabar bin Saradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pertama Pasal 40A ayat (1) huruf d jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Kedua Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar bin Saradi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Sabar bin Saradi dengan pidana denda kategori III sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, jika pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana pengawasan selama 50 (lima puluh) hari;
- d. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi BE 8205 DU nomor rangka MJFEG8JLK8JG10977 nomor mesin J08EUGJ11664 berikut kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK Truck Hono warna hijau dengan nomor polisi BE 8205 DU atas nama pemilik PT.Niaga Damai Sentosa nomor rangka MJFEG8JLK8JG10977 nomor mesin J08EUGJ11664.

Dikembalikan kepada PT. Niaga Damai Sentosa melalui saksi Yohanes Sunarto anak dari Sunarno (alm);

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo V20 warna hitam dengan nomor *Sim Card* 081377798951 milik saudara Sabar bin Saradi;

Dirampas Untuk Negara

- 2) 29 (dua puluh sembilan) box keranjang plastik warna putih dan 16 (enam belas) kardus kecil warna coklat berisikan satwa liar jenis burung sejumlah 1.008 (seribu delapan) ekor berbagai macam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI:

- Burung Sepah Raja sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor;
- Burung Sempur sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Burung Cica Ranting sebanyak 1 (satu) ekor;
- Cica daun sumatera sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor;
- Burung Cica daun besar sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
- Burung Cica daun kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- Burung Cica daun sayap biru sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Burung Serindit sebanyak 6 (enam) ekor.

JENIS BURUNG YANG TIDAK DILINDUNGI:

- Burung pleci sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) ekor;
- Burung King Konin 28 (dua puluh delapan) ekor;
- Burung Ciblek sebanyak 55 (limapuluh lima) ekor;
- Burung Cinenen sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor;
- Burung Cikrak sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung Jinjing Batu sebanyak 1 (satu) ekor;
- Burung Kopi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung Madu sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) ekor;
- Burung Kutilang sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor;
- Burung Perenjak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) ekor;
- Burung Poksay Mandarin sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung Siri-siri sebanyak 62 (enam puluh dua) ekor;
- Burung Air Mancur sebanyak 18 (delapan belas) ekor.

Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung untuk dilepasliarkan

Menetapkan agar Terdakwa Sabar bin Saradi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- a. Keterangan Saksi. Pemeriksaan saksi merupakan tahapan paling penting dalam hal untuk mengungkapkan fakta-fakta persidangan, pemeriksaan saksi ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap orang-orang maupun pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pihak-pihak yang terlibat berdasarkan isi putusan terhadap perbuatan Terdakwa diantaranya adalah Kepolisian yang bertugas memeriksa serta mengamankan pelaku, kepala kendaraan PT Niaga Damai Sentosa yang dimana kendaraan milik PT tersebut yaitu Truk Hini berwarna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut dan juga menyelundupkan satwa liar tersebut ke Pulau Jawa. Selain dari saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut Umum juga turut menghadirkan berupa saksi ahli, yang merupakan seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 1 angka 47 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla, Jaksa Penuntut Umum menetapkan serta menghadirkan saksi berjumlah 4 orang diantaranya 2 orang saksi dan 2 orang saksi ahli ke dalam persidangan dengan tujuan memberikan argumen dan juga kronologi peristiwa kepada Majelis Hakim. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koko Jatmiko, S.H., Bin Muhammad Arifin Rahman, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi melakukan pemeriksaan rutin di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan melihat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit *Truck* Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8205 DU menuju loket masuk kapal Reguler, Saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan memeriksa ke dalam bak kendaraan *Truck* Hino dan menemukan beberapa keranjang plastik warna putih dan kardus warna coklat yang berisikan satwa liar jenis burung dengan jumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box keranjang Plastik warna putih, dan 16 (enam belas) box kardus kecil warna coklat berisikan satwa liar jenis burung sejumlah 1.008 (seribu delapan) ekor hewan atau satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di dalam bak kendaraan yang dikendarai Terdakwa, kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas karantina dan petugas BKSDA terdapat beberapa hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi, sehingga Terdakwa langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1.008 (seribu delapan) ekor yang dikemas dengan menggunakan 29 (dua puluh sembilan) box keranjang Plastik warna putih, dan 16 (enam belas) box kardus kecil warna coklat yang berisikan satwa liar jenis burung berbagai macam jenis;
 - Bahwa barang bukti berupa satwa liar jenis burung berbagai macam tersebut ditemukan masih hidup tetapi dalam kondisi lemas karena sepanjang perjalanan dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satwa liar jenis burung berbagai jenis tersebut adalah milik Sdr. Ori dengan No Hp: 085212253258, yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satwa liar jenis burung berbagai jenis tersebut di antar oleh sebuah mobil ke daerah Tanjung Bintang dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam box-box dan Terdakwa hanya bertugas mengangkutnya menuju Serang, Banten;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut satwa liar jenis burung berbagai jenis tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Yohanes Sunarto Anak dari Sunarto (Alm), di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Kendaraan PT Niaga Damai Sentosa dan Terdakwa adalah supir kendaraan di PT Niaga Damai Sentosa;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai supir kendaraan di PT Niaga Damai Sentosa selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa SOP yang ditetapkan oleh PT Niaga Damai Sentosa dalam mengambil barang dan mengantarkan barang yang telah di perintahkan oleh Perusahaan kemudian mengirimkan sampai dengan tujuan tepat waktu sehingga seharusnya Terdakwa mengantar barang yang diperintahkan oleh perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada perusahaan maupun Saksi dirinya telah membawa satwa liar burung berbagai macam jenis yang tidak berizin;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025, Terdakwa seharusnya mengangkut pasir pesanan PT Silika dari Tanjung Bintang dan berdasarkan SOP perusahaan, tidak Terdakwa tidak boleh mengangkut barang lain apalagi hewan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan konfirmasi kepada PT Silika dan barang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diangkut hanya pasir saja;
 - Bahwa barang bukti berupa kendaraan Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8205 DU adalah kendaraan milik PT Niaga Damai Sentosa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Drh. Akhir Santoso Bin Darudji, di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan untuk memberi keterangan sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya atas nama Terdakwa Sabar bin Saradi;
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni sejak tahun 2025 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang dimaksud karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah system pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan, dan pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, serta keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invatif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan satwa langka;
 - Bahwa tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - Bahwa media pembawa HPHK (hama penyakit hewan karantina), HPIK (hama penyakit ikan karantina), dan OPTK (organisme pengganggu tumbuhan karantina) adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis invatif tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, OPTK;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; pemilik media pembawa adalah setiap orang yang memiliki media pembawa bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa; satwa liar adalah semua Binatang yang hidup di darat, air, atau udara yang mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia; hewan adalah Binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, atau

- udara yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya; pejabat karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas khusus untuk melakuka tindakan karantina;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap orang apabila akan membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah NKRI didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yaitu melengkapi dengan sertifikat Kesehatan terhadap media yang dibawa, memasukan atau mengeluarkan media pembawa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaporkan dan menyerahkan media pembawa dalam rangka tindakan karantina, pengawasan, atau pengendalian, membawa dokumen-dokumen terkait media pembawa sesuai peraturan perundangundangan;
 - Bahwa sertifikat kesehatan adalah dokumen karantina yang diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia tentang dokumen dan segel karantina, yang mana tujuan sertifikat tersebut untuk jaminan kesehatan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina;
 - Bahwa sertifikat kesehatan hewan diberikan kepada pengguna jasa karantina baik perseorangan maupun korporasi dan yang berhak untuk menerbitkan sertifikat tersebut adalah dokter hewan karantina;
 - Bahwa resiko adanya media pembawa yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan adalah menyebarnya hama penyakit hewan karantina dari suatu daerah ke daerah lain, tidak terjaminnya kesehatan dan keamanan serta mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan manusia, merugikan secara sosial-ekonomi sebagaimana Pasal 1 huruf Ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - Bahwa terhadap perbuatan setiap orang atau korporasi yang memasukan atau mengeluarkan media pembawa dari daerah satu ke daerah lain tanpa sertifikat kesehatan, tanpa melalui tempat-tempat yang telah pemerintah tentukan, dan tanpa melaporkan media pembawa kepada pejabat karantina tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa dapat dikenai hukuman pidana karena telah melanggar Pasal 88 huruf a, b, dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 00.30 WIB di area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diamankan petugas karena dalam muatan kendaraannya kedatangan mengangkut satwa liar jenis burung sejumlah 1.019 (seribu sembilan belas) ekor berbagai jenis baik yang tidak di lindungi yang dikemas dengan menggunakan 29 (dua puluh sembilan) box keranjang Plastik warna putih, dan 16 (enam belas) box kardus kecil warna coklat, dengan perincian Jenis burung: Burung Meguk Bleduk sebanyak 9 (sembilan) ekor, Burung Konin 4 (empat) ekor, Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Trucuk sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) ekor, Burung Kaca Mata sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor, Burung Pented sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor, Burung Tepus sebanyak 15 (lima belas) ekor, Burung Prenjak sebanyak 80 (delapan puluh) ekor, Burung Poksay Hitam sebanyak 3 (tiga) ekor, Burung Poksay Mantel sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Bahwa dalam 1.019 (seribu sembilan belas) ekor burung berbagai jenis tersebut teridentifikasi jenis burung yang dilindungi dan tidak, yaitu:

Jenis Burung Dilindungi:

- Burung Sepah Raja sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor.
- Burung Cica Ranting sebanyak 1 (satu) ekor.
- Burung Cica daun sumatera sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor.
- Burung Cica daun besar sebanyak 18 (delapan belas) ekor.
- Burung Cica daun kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor.
- Burung Cica daun sayap biru sebanyak 8 (delapan) ekor.
- Burung Serindit sebanyak 6 (enam) ekor.

Jenis Burung Yang Tidak Dilindungi:

- Burung pleci sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) ekor.
 - Burung King Konin 28 (dua puluh delapan) ekor.
 - Burung Ciblek sebanyak 55 (limapuluh lima) ekor.
 - Burung Cinenen sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor.
 - Burung Cikrak sebanyak 5 (lima) ekor.
 - Burung Jinjing Batu sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Kopi sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Madu sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) ekor.
 - Burung Kutilang sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor.
 - Burung Sempur sebanyak 8 (delapan) ekor
 - Burung Perenjak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) ekor.
 - Burung Poksay Mandarin sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Burung Siri – siri sebanyak 62 (enam puluh dua) ekor.
 - Burung Air Mancur sebanyak 18 (delapan belas) ekor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan memasuki dan mengeluarkan media Pembawa dari suatu area ke area lain daam Wilayah NKRI; berlaku terhadap semua satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk kategori media pembawa hama penyakit hewan;
- Bahwa alat angkut khusus untuk digunakan sebagai alat angkut satwa liar tidak disebutkan, namun ada Tindakan Karantina terhadap alat angkut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Pasal 118 ayat (3) Selain dikenai tindakan karantina hewan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran HPHK atau penyakit hewan menular sebagaimana pada ayat (1), terhadap alat angkut yang akan digunakan untuk mengangkut (a) hewan, dilakukan pemeriksaan kelayakan pemenuhan persyaratan kesejahteraan hewan, kesejahteraan hewan yang dimaksud adalah untuk keselamatan hewan selama dalam perjalanan antara lain seperti ventilasi, penyediaan pakan dan air, kapasitas daya tampung, serta ukuran kemasan, secara teknis harus memenuhi standar animal welfare sesuai dengan jenis hewannya, terkait sangkar dengan ruang yang cukup sesuai jumlah populasi, tidak terdiri berbagai macam jenis dalam 1 (satu) kemasan tetapi 1 (satu) jenis dalam 1 (satu) kemasan dan tidak boleh ditutup rapat, cukup oksigen, diberi pakan dan minum cukup selama perjalanan untuk hindari stress, Selain itu antara satwa liar dengan orang yang mengangkut harus pada ruang terpisah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan sertifikat kesehatan maupun melaporkan kepada pejabat karantina tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa;
4. Lepi Asmala Dewi, S.Hut. Binti Juswadi, di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan dalam dugaan tidak pidana Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya atas nama Terdakwa Sabar bin Saradi sesuai keahlian Ahli yaitu bidang satwa yang dilindungi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 yang memuat daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu di Seksi KSDA Wilayah III Lampung tahun 2023 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Fungsional Polhut Ahli Pertama;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Peraturan, Pemerintah Republik Indoensia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, adapun yang dimaksud dengan :
 - a) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
 - b) Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
 - c) Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
 - d) Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;
 - e) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa Satwa yang dilindungi merupakan satwa-satwa yang oleh pemerintah melalui PP 7 tahun 1999 ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi yang telah memenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas/endemik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut satwa yang dilindungi tanpa izin dan karantina tidak diperbolehkan, melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) Huruf a dan Huruf e Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 21 ayat (2) huruf;
- Bahwa setelah Ahli memeriksa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik, maka terdapat beberapa jenis satwa burung yang dilindungi dan masuk ke daftar Permen LHK Nomor: P. 106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018, yaitu hasil identifikasi menunjukkan terdapat 7 (tujuh) jenis burung yang dilindungi yaitu:

- 1) Burung Sepah Raja – Crimson Sunbird (*Aethophyga Siparaja*) sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 424
 - 2) Burung Cica Ranting – Javan leaf bird (*Cloropsis Cochinchinesis*) sebanyak 1 (satu) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 293;
 - 3) Burung Cica daun sumatera – Blue Masked Leafbird (*Cloropsis Venusta*) sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 298;
 - 4) Burung Cica daun besar – Greater Green Leafbird (*Cloropsis Sonnerati*) sebanyak 18 (delapan belas) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 297;
 - 5) Burung Cica daun kecil – Lesser Green Leafbird (*Cloropsis Cyanopagon*) sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296;
 - 6) Burung Cica daun sayap biru – Blue Winged Leaf Bird (*Cloropsis Moluccensis*) sebanyak 8 (delapan) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295;
 - 7) Burung srindit – Srindit Melayu (*Loriculus Gulgulus*) sebanyak 6 (enam) ekor terdaftar dalam Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 551;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Huruf a dan Huruf e Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk (a) memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, (b) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, (c) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi, (d) mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan dan/atau memiliki telur, dan/atau sarang satwa yang dilindungi, (e) mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (f) melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa ijin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya, dan/atau (g) melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/ Kpts-II/ 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi Pemanfaatan non-komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan non komersial, pertukaran, perburuan dan pemeliharaan untuk kesenangan dan Pemanfaatan non-komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan non komersial, pertukaran, perburuan dan pemeliharaan untuk kesenangan;

- Bahwa Pemanfaatan komersial untuk tujuan penangkaran, perdagangan, peragaan komersial dan budi daya tanaman obat.
 - Bahwa Pemanfaatan non komersial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Perorangan, Koperasi, Lembaga Konservasi, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi; atau Lembaga Swadaya Masyarakat (organisasi non pemerintah) yang bergerak dibidang konservasi sumber daya alam hayati;
 - Bahwa Pemanfaatan Komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pengedar Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri atau Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang berbentuk Perusahaan Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447 / Kpts-II / 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) melalui prosedur yang pertama, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Balai KSDA dan dilampiri dengan proposal pengkajian, penelitian dan pengembangan, kemudian Kepala Balai menelaah permohonan yang diajukan oleh pemohon, dan Kepala Balai menyetujui atau menolak permohonan menerbitkan ijin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima;
 - Bahwa ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), melalui prosedur Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), lalu Direktur Jenderal membuat telaahan mengenai dampak konservasi dari kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan tersebut dan merekomendasikan kepada Menteri, dan Menteri dapat menyetujui atau menolak untuk menerbitkan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang semata, karena merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam hayati dan keberadaan satwa-satwa di habitatnya merupakan satu kesatuan ekosistem di alam;
4. Keterangan Terdakwa. Untuk memeriksa argumen serta pendapat yang telah disampaikan oleh semua saksi-saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Hukum, Majelis Hakim juga akan memeriksa Terdakwa sendiri dalam mengungkap kronologi peristiwa yang sebenarnya sehingga keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan hasil putusan akhir. Berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa:
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir kendaraan di PT Niaga Damai Sentosa;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT Niaga Damai Sentosa selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025, Terdakwa mendapat tugas untuk mengirimkan pasir milik PT Silika, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Ori Serang, menanyakan keberangkatan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ori Serang akan berangkat malam itu. Sdr. Ori Serang kemudian mengatakan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk menitipkan burung milik Sdr. Ori Serang dan menjanjikan Terdakwa uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keranjang plastik putih dan

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk kotak kardus coklat sehingga uang yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setuju untuk membawa titipan Sdr. Ori Serang. Selanjutnya, di sore hari Terdakwa mendapat telepon dari nomor 085840979055, 081366546072, dan 085189802089, yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan tempat bertemu untuk mengantar burung milik Sdr. Ori Serang dan Terdakwa menjawab agar bertemu di daerah Tanjung Bintang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu mobil berisi 3 (tiga) orang yang membawa burung titipan Sdr. Ori Serang di Tanjung Bintang, mereka menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) box keranjang plastik warna putih dan 16 (enam belas) box kardus kecil warna coklat yang berisikan satwa liar jenis burung berbagai jenis, setelah itu Terdakwa menutup muatan yang Terdakwa bawa dengan terpal dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bakauheni;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa diperiksa di Pelabuhan Bakauheni, petugas kepolisian menemukan 29 (dua puluh sembilan) box keranjang plastik warna putih dan 16 (enam belas) box
 - kardus kecil warna coklat yang berisikan satwa liar jenis burung berbagai jenis yang di bawa oleh Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, petugas membawa Terdakwa ke KSKP Pelabuhan Bakauheni untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengantar satwa liar jenis burung sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa berdasarkan aturan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa tidak diperkenankan mengangkut barang lain selain yang ditugaskan oleh perusahaan; Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari perusahaan untuk mengangkut satwa liar burung berbagai jenis milik Sdr. Ori Serang;
 - Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut satwa liar burung berbagai jenis milik Sdr. Ori Serang adalah 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8205 DU dengan No Rangka: MJFEG8JLK8JG10977 No Mesin: JO8EUGJ11664, yang merupakan aset PT Niaga Damai Sentosa;
 - Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Terdakwa menyetujui mengangkut satwa liar burung berbagai macam jenis milik Sdr. Ori Serang karena kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa butuh tambahan pekerjaan untuk membiayai keluarga;
 - Bahwa penghasilan Terdakwa saat bekerja sebagai supir kendaraan di PT Niaga Damai Sentosa kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa saat ini Terdakwa telah diputus hubungan kerja dengan PT Niaga Damai Sentosa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sewaktu membawa, menyimpan, dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
5. Barang Bukti. Setelah melewati pemeriksaan terhadap Terdakwa maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah pemeriksaan barang bukti, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam Pasal 241 dijelaskan bahwa pengertian barang bukti yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, objek tindak pidana, serta menjadi hasil tindak pidana. Pada Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa

alat bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana berupa penyelundupan hewan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *truck* Hino berwarna hijau Nomor Polisi BE 8205 DU dengan No Rangka: MJFEG8JLK8JG10977 No Mesin: JO8EUGJ11664, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BR 8205 DU A.n. Pemilik PT Niaga Damai Sentosa, No Rangka: MJFEG8JLK8JG10977 No Mesin: JO8EUGJ11664;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo V20 warna hitam dengan nomor Sim Card 081377798951 milik saudara Sabar bin Sarandi;
- 29 (dua puluh sembilan) box keranjang plastik warna putih, dan 16 (enam belas) kardus kecil warna coklat berisikan satwa liar jenis burung sejumlah 1.008 (seribu delapan) ekor berbagai macam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI

- Burung Sepah Raja sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor.
- Burung Sempur sebanyak 8 (delapan) ekor.
- Burung Cica Ranting sebanyak 1 (satu) ekor.
- Cica daun sumatera sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor.
- Burung Cica daun besar sebanyak 18 (delapan belas) ekor.
- Burung Cica daun kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor.
- Burung Cica daun sayap biru sebanyak 8 (delapan) ekor.
- Burung Serindit sebanyak 6 (enam) ekor.

JENIS BURUNG YANG TIDAK DILINDUNGI

- Burung pleci sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) ekor.
 - Burung King Konin 28 (dua puluh delapan) ekor.
 - Burung Ciblek sebanyak 55 (limapuluh lima) ekor.
 - Burung Cinenen sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor.
 - Burung Cikrak sebanyak 5 (lima) ekor.
 - Burung Jinjing Batu sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Kopi sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Madu sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) ekor.
 - Burung Kutilang sebanyak 64 (enam puluh empat) ekor.
 - Burung Perenjak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) ekor.
 - Burung Poksay Mandarin sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Burung Siri-siri sebanyak 62 (enam puluh dua) ekor.
 - Burung Air Mancur sebanyak 18 (delapan belas) ekor.
6. Pasal-Pasal Penjatuhan Pidana. Berdasarkan isi surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim, bahwa Terdakwa di dakwakan dengan menggunakan dakwaan kumulatif berjumlah dua dakwaan sekaligus kepada Terdakwa dan isi dari dua dakwaan tersebut berasal dari Undang-Undang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk dakwaan pertama Terdakwa di dakwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Untuk dakwaan kedua Terdakwa di dakwa dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, masing-masing dari kedua undang-undang tersebut berisikan unsur-unsur yang harus terpenuhi di dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka berikut adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diantaranya:

1. Pertama. Pasal 40A ayat (1) huruf d *jo*. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “Melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.
 - Unsur pertama adalah “Setiap Orang”. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Dalam pemeriksaan persidangan yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan Terdakwa itu sendiri yaitu Sabar bin Saradi dan sesuai dengan identitas yang tercantum serta tertulis di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan adalah sesuai dan tidak terjadi *error in persona* dalam penuntutan serta pemeriksaan di dalam persidangan.
 - Unsur kedua adalah “Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/ atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, serta mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi”. Pada unsur kedua ini di dalam unsur tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang saling berkaitan seperti memburu, menangkap, melukai, membunuh dll sebagainya sesuai dengan isi dari unsur tersebut, maka dengan hal tersebut unsur kedua ini bersifat alternatif dimana jika salah satu dari sekian unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara tidak langsung telah terbuhtilah unsur ini. Pengertian dari memburu didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengejar atau menyusul, menangkap didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dan sebagainya), melukai didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya, membunuh didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa, mematikan, menyimpan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memiliki didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepunyaan, hak, memelihara didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjaga dan merawat baik-baik, mengangkut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan, dan memperniagakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperdagangkan, memperjualbelikan.
2. Kedua. Pasal 88 huruf a *jo*. Pasal 35 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan “Memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan”.
 - Unsur pertama adalah “Setiap Orang”. Unsur setiap orang ini sama dengan unsur pada dakwaan pertama oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menyamakan unsur setiap orang sama dengan unsur setiap orang yang terdapat pada dakwaan pertama yaitu

Terdakwa Sabar bin Saradi dan sesuai dengan identitas yang tercantum serta tertulis di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan adalah sesuai dan tidak terjadi error in persona dalam penuntutan serta pemeriksaan di dalam persidangan.

- Unsur kedua adalah “Memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari Suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, da/ atau Produk Tumbuhan”

Isi dari unsur kedua ini memiliki sifat yang sama dengan unsur kedua pada dakwaan pertama dimana unsur ini bersifat kumulatif dimana jika salah satu di antara unsur-unsur tersebut telah terbukti kebenarannya, maka telah terbuktilah unsur ini. Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dikarenakan mengangkut muatan berupa 29 (dua puluh sembilan) box keranjang plastik berwarna putih dan juga 16 (enam belas) box kardus kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan satwa liar berjenis burung endemik dengan jumlah total mencapai angka 1.008 (seribu delapan) ekor. Diantara burung-burung tersebut terdapat beberapa jenis burung yang tergolong sebagai satwa liar yang tidak dilindungi dan juga tidak dilindungi. Satwa-satwa tersebut hendak Terdakwa selundupkan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa lebih tepatnya di daerah Serang, Banten. Terdakwa juga terbukti mengangkut satwa-satwa burung tersebut tanpa sertifikat kesehatan, tanpa melalui tempat-tempat yang telah pemerintah tentukan, dan tanpa melaporkan media pembawa kepada pejabat karantina tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa dengan Terdakwa tidak pernah mengajukan sertifikat kesehatan.

Pertimbangan Sosiologis

- a. Latar Belakang Terdakwa. Terdakwa merupakan Sabar bin Saradi yang lahir di Desa Bulu Sari, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 1981 berjenis kelamin laki-laki dan berusia 43 Tahun yang bertempat tinggal di usun IV Bulu Sari RT009, RW004, Kelurahan Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Profesi yang dimiliki oleh Terdakwa Sabar bin Saradi adalah sebagai Wiraswasta. Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai supir kendaraan *truck* Hino di Perusahaan PT Niaga Damai Sentosa dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. SOP yang dimiliki oleh PT Niaga Damai Sentosa mengharuskan Terdakwa yang bertugas sebagai supir kendaraan berjenis *truck* untuk mengambil barang dan mengantarkan barang yang telah di perintahkan oleh perusahaan kemudian mengirimkan sampai dengan tujuan tepat waktu. Upah ataupun gaji yang diterima Terdakwa selama bekerja menjadi supir *truck* di perusahaan PT Niaga Damai Sentosa adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya.
- b. Motif Terdakwa. Motif atau tujuan dari Pelaku melakukan perbuatan penyelundupan terhadap satwa liar berjenis burung endemik ke luar Pulau Sumatera adalah dilandaskan oleh faktor ekonomi, fakta tersebut terungkap di dalam persidangan pada saat Terdakwa memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim. Terdakwa mengatakan “Bahwa Terdakwa menyetujui mengangkut satwa liar burung berbagai macam jenis milik Sdr. Ori Serang karena kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa butuh tambahan pekerjaan untuk membiayai keluarga”. Upah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan penyelundupan tersebut mencapai sebesar 1.770.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keranjang plastik

putih dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk kotak kardus coklat sehingga uang yang akan Terdakwa terima sejumlah. Dalam melakukan aksi penyelundupannya, Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa telah melakukan aksi penyelundupan terhadap satwa liar dengan jenis yang sama yaitu burung endemik sebanyak 5 (lima) kali.

- c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan lingkungan hidup. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pertimbangan Filosofis

Aspek yang diperhatikan di dalam pertimbangan filosofis ini adalah terkait dari tujuan penerapan sanksi pidana, alasan mengenai keadaan yang mempertimbangkan berat ringannya sebuah penjatuhan sanksi pidana tersebut, serta dampak yang akan ditimbulkan di dalam Masyarakat akibat dari penerapan ataupun penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Makna keadilan yang ingin dijelaskan di dalam pertimbangan filosofis ini adalah Keadilan berarti seimbang tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu berada ditengah, sehingga penerapan sanksi pidana tersebut bukan hanya sekedar memberatkan terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya melainkan dapat memberikan hasil maupun manfaat dari diterapkannya sanksi pidana tersebut. Dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla Majelis hakim memberikan pertimbangannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana yang dapat menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap keberlangsungan dan juga keseimbangan dari ekosistem alam, terkait filosofis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa prinsip dan tujuan pembedaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar dalam putusan 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla telah sepenuhnya terjawab yaitu Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) dasar pertimbangan di dalamnya yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis yang didalamnya memuat berbagai ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan pidana dari pelaku, kemudian berdasarkan pertimbangan sosiologis dimana Majelis Hakim mencari serta menelusuri mengenai latar belakang dari pelaku tersebut mulai dari identitas, umur, pekerjaan, maupun motif dibalik perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terakhir adalah pertimbangan filosofis terkait tujuan dari penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku yang bertujuan untuk memberikan efek jera akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bukan untuk pembalasan serta mewujudkan keadilan bagi diri pelaku dan juga kepada masyarakat. Hasil akhir dari Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla adalah Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Sabar Bin Saradi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“mengangkut, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup satwa yang dilindungi” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan tindak pidana “memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari Suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Pada putusan ini terdapat hal unik dimana Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda dalam hasil putusan akhir karena keterangan mengenai ekonomi Terdakwa hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa seorang sehingga pengakuan tersebut tidak membuktikan secara nyata mengenai pengasilan dan pengeluaran Terdakwa. Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk membayar apabila dijatuhi pidana denda. Oleh karena itu dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga dalam menerapkan pidana denda, maka perlu diperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu, “Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata”.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla menunjukkan bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang berkeadilan dikarenakan peran Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya telah memenuhi syarat-syarat agar dapat termasuk dalam pertimbangan yang berkeadilan dikarenakan Majelis Hakim dalam menyusun serta membuat pertimbangan tersebut telah mencantumkan syarat sebagai sebuah pertimbangan hukum yang berkeadilan yaitu terdapatnya pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan juga pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang di dalamnya berisi peraturan, pasal, serta sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya dan menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap kelangsungan maupun keseimbangan ekosistem alam, kemudian adalah pertimbangan yuridis dimana isi dari pertimbangan ini berfokus terhadap Terdakwa itu sendiri dimana Majelis Hakim melakukan analisa identitas, latar belakang, mencari tahu motif dari perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana Majelis Hakim dapat mengukur jenis sanksi seperti apa yang sesuai dengan berdasarkan analisisnya terhadap Terdakwa tersebut, terakhir adalah pertimbangan filosofis yang dimana merupakan pertimbangan yang menjelaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut bukan semata-mata untuk membalaskan kembali perbuatan pidana tersebut dengan menghukum Terdakwa seberat-beratnya melainkan adalah untuk memperbaiki sifat dan juga perilaku yang dilakukan oleh Terdakwa agar tidak dilakukan di kemudian hari serta mencegah orang lain untuk meniru atau melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan menciptakan rasa aman bagi Masyarakat umum. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disusun oleh majelis hakim tersebut, di dalam hasil putusan akhir dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah memenuhi sebagai putusan yang berkeadilan hal itu juga ditambah dengan pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan tambahan berupa pidana denda kepada Terdakwa hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan Terdakwa oleh Majelis Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa alasan dia melakukan penyelundupan tersebut didasarkan alasan kekurangan dalam

ekonomi sehingga mengharuskannya melakukan perbuatan pidana tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa ia memang tau perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melihat hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menerapkan pidana denda, maka perlu diperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu, "Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata". Untuk penghasilan sendiri hanya di dapatkan dari keterangan Terdakwa sehingga melihat hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut apabila dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga demi mengutamakan kepastian hukum serta keadilan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda kategori III sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mempertimbangan bahwa perbuatan pelaku cukup dengan penjatuhan pidana denda selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. P. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memporniagakan Kucing Kuwuk (Studi Putusan No 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk). *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 1931-1943.
- Eleanora F. N. 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang:Madza Media
- Hsb. M. O. (2024). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Datin Law Jurnal*, 5(2), 108-119.
- Laila, Y. H. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 178-190.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press
- Sahir. S. H. 2022, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta:Penerbit KBM Indonesia
- Sihite, T. G. G., Shafira, M., & Tamza, F. B. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang di Lindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/Pn. Kla). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 1-14.
- Steven. B., dkk. (2025). Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo). *DE RECHT Journal of Police and Law Enforcement*, 1(3), 34-47.
- Sumbodo., dkk. 2024, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*, Medan:PT Media Penerbit Indonesia
- Suyanto. 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik:UNIGRES PRESS
- Tamaulina., dkk. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang:CV Saba Jaya Publisher
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.